

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN
KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI**

DISERTASI

Oleh

**MAJU POSKO SIMBOLON
2007190007**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN
KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

MAJU POSKO SIMBOLON
2007190007



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maju Posko Simbolon
NIM : 2007190007
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Oktober 2023



Maju Posko Simbolon
NIM: 2007190007



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN
KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI**

Oleh:

Nama : Maju Posko Simbolon
NIM : 2007190007
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 26 Oktober 2023

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN: 181528/0007116007

Co Promotor I

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
NIP/NIDN: 141126/9903251632

Co Promotor II

Prof. Dr. M.L. Panggabean, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN: 951400/0304026301










UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 26 Oktober 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Maju Posko Simbolon
NIM : 2007190007
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.	Penguji	3. 
4	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Penguji	4. 
5	Prof. Dr. M. L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	5. 
6	Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.	Penguji	6. 
7	Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.	Penguji Eksternal	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN
KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI**

Nama : Maju Posko Simbolon
NIM : 2007190007
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 26 Oktober 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maju Posko Simbolon
NIM : 2007190007
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN
DAN PENETAPAN KERUGIAN NEGARA OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 26 Oktober 2023



Maju Posko Simbolon
NIM: 2007190007



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor: 0753/UKL/PPS/HKP.03.01/2023
 Tanggal : 24 Agustus 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
 SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Kamis, 26 Oktober 2023	14.00 - 16.00 WIB	Maju Posko Simbolon NIM. 2007190007	KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI	Ketua Penguji Sekretaris Promotor (UNS) Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Eksternal (UNSOED)

Mengetahui,
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,P.A.
 NIP./NIDN. : 001473/0320116402



Ketua Program Studi Hukum
 Program Doktor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
 NIP./NIDK.: 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
 Penguji : Baju Toga lengkap
 Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • BERINTEGRITAS
 Jl. Diponegoro no. 84 - 86, Jakarta 10430 Indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uki.ac.id, up://www.pascasarjana.uki.ac.id.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan disertasi yang berjudul “Kebijakan Legislatif Tentang Penilaian Dan Penetapan Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi”.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Isteri Penulis Christina Susanti, S.H., dan kedua anak Penulis yaitu Grace J. Simbolon dan Matthew G. Simbolon sebagai motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.
2. Kedua orang tua, mertua, kakak dan adik Penulis.
3. Para Rekan Partner dan Associates di Kantor Hukum HPS Lawyer.
4. Bapak Edward Sirait, S.E selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, S.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Indonesia.

8. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Promotor yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat Penulis selesaikan.
9. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., selaku Ko Promotor I yang telah dengan sabar selalu memberikan semangat, dorongan, dan juga kritik serta saran kepada Penulis demi kesempurnaan disertasi Penulis.
10. Bapak Prof. Dr. Mompang Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Ko Promotor II yang telah dengan sabar selalu memberikan semangat, dorongan, dan juga kritik serta saran kepada Penulis demi kesempurnaan disertasi Penulis.
11. Para pengajar pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
12. Para staf administrasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
13. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen angkatan Pertama 2020.

Jakarta, Oktober 2023

Maju Posko Simbolon

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR SK DEWAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	39
C. Tujuan Penelitian	39
D. Kegunaan Penelitian	40
E. Kerangka Pemikiran	41
F. Orisinalitas Penelitian	58
G. Metode Penelitian	62
1. Pendekatan Penelitian	62
2. Spesifikasi Penelitian	63
3. Jenis dan Sumber Data	64
4. Teknik Pengumpulan Data	65
5. Teknik Analisis Data	66
6. Lokasi Penelitian	66
BAB II TINJAUAN TEORITIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	67
1. Definisi Hukum Pidana	67
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	75

3. Jenis Tindak Pidana	86
4. Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana	91
5. Pembaharuan Hukum Pidana	96
B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	104
1. Pengertian Sanksi	104
2. Penerapan Sanksi Dalam Teori Pidana	108
a. Filosif Pemidanaan	108
b. Sistem Peradilan Pidana	109
c. Penerapan Sanksi Teori Dalam Pidana	111
d. Tujuan Pemidanaan	114
C. Kewenangan Yang Melekat Pada Pengelolaan Keuangan Negara	115
D. Pertanggungjawaban Hukum Atas Suatu Kewenangan	134
E. Pemidanaaan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan.....	151
1. Tindak Pidana Korupsi	151
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	154
3. Penanggulangan Kejahatan	159
F. Kerugian Keuangan Negara	172
1. Kerugian Negara	173
2. Keuangan Negara	176
G. Melekatnya Aspek Ekonomi Dalam Hukum	177

BAB III PENILAIAN DAN PENETAPAN KERUGIAN NEGARA OLEH KPK ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara	186
B. Cara Menghitung Kerugian Negara	210
C. Pedoman Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara	222
1. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020).....	222

2. Terbitnya PERMA No.1/2020 Untuk Mewujudkan	
Keadilan Yang Proporsional Dalam Pidanaan	228
1. Menentukan Kategori Kerugian Negara	230
2. Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8 Perma No.1/2020)	230
3. Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan Sedang (Pasal 9 Perma No.1/2020)	231
4. Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan Rendah (Pasal 10 Perma No.1/2020)	232
5. Pedoman Pidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	233

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Konsep Kerugian Negara Yang Dinilai Dan Ditetapkan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	237
1. Konsep Kerugian Negara Atas Keberadaan Keuangan Negara	237
2. Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penilaian Dan Penetapan Adanya Kerugian Keuangan Negara	251
B. Kebijakan Legislatif Tentang Struktur Hukum Terhadap KPK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara.....	284
C. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilaksanakan Oleh KPK.....	313

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	339
B. Saran	340

DAFTAR PUSTAKA.....	342
----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	359
----------------------------------	------------

ABSTRAK

Judul Disertasi : **KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI**

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian pada keuangan negara harus dimaksimalkan, khususnya terkait kewenangan dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada saat ini, penghitungan dan penetapan besar kerugian negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berupa hukum positif baik berupa peraturan perundang-undangan serta implementasi hukum positif tersebut dalam praktik di Indonesia. Sementara itu, analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) perlu diberikan kewenangan tambahan, berupa kewenangan untuk melaksanakan penilaian dan penetapan kerugian pada keuangan negara yang terjadi dalam suatu kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, melalui Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, yang diharapkan juga memperhitungkan biaya kejahatan sosial dan biaya sosial korupsi sebagai bagian dari kerugian keuangan negara, sehingga ranah pemulihan atau penggantian dari tindak pidana korupsi tidak semata berdampak pada keuangan negara, tapi pada ranah yang lebih luas yaitu menyentuh tata kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, perlu segera dibuat dan ditetapkan rumusan perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kewenangan tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) untuk melaksanakan penilaian dan penetapan kerugian pada keuangan negara yang terjadi dalam suatu kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kerugian Negara, KPK, dan Korupsi

ABSTRACT

Disertation Title: LEGISLATIVE POLICY TOWARDS CALCULATION AND QUOTATION OF STATE FINANCIAL LOSS BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AGAINTS CORRUPTIONS REDUCTION

The Corruption Eradication Commission role against corruption regarding state financial loss needs to be maximized, especially regarding the authority to calculate and quot of state loss in order to archieve a simple, speedy and low-cost trial according to article 2 verse 4 Republic Indonesia Act No. 48 of 2009 regarding Judicial Authority. It is necessary to create a mechanism for preventing and prosecuting at the moment, Republic Indonesia Financial Audit Agency (BPK-RI) and Financial and Development Audit Agency (BPKP) have the authority to calculate and quote the state financial losses, according to applicable laws and regulations and the Ruling of the Republic Indonesian Constitutional Court (MK-RI) No. 31/PUU-X/2012 dated 23 October 2012.

The research method used within this writing is a normative juridical approach's research method, which is a legal research based on secondary data reagarding a primary, secondary and tertiary legal materials, such as positive law within Republic Indonesia statutory regulations and implementation of legal practice in Indonesia. Meanwhile, data analysis within this writing carried out based on qualitative juridical analysis' method

Based off the research's results, concluded that the Republic Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK-RI) needs to get additional authority, which is authority to carry out calculation and quotation of state financial loss that occured in corruption case in Indonesia through the Forensic Accounting Unit of the Detection and Analysis Corruption Directorate , which also calculate the costs of social crimes and the social costs of corruption as part of state financial losses, so that the recovery or the replacement from corruption not only impacted to the state finances, but broader, that touches the order of life community. Therefore, it is necessary to make an immediate formulation of the third change to Republic Indonesia Act No. 30 of 2002 regarding the Corruption Eradication Commission (KPK) to provide additional authority to the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) to calculate and quote the state finances losses that occured in the corruption's case in Indonesia

Keywords : *State Losses, KPK, and Corruption*